



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1 / 143 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8731/436.7.1/2022 Tanggal 31 Maret 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK LUVETA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : RUNGKUT MAPAN TENGAH III DB 14 , RT 3 / RW 7,
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN : 69893708
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Hati Anak Nasional
Berdasarkan Akta Notaris : YENNY HIMAWAN, SH. MKn Nomor
21 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0000768.AH.01.05.TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara : DEVI TENGGARA, S.Pd, MM
Nama Ketua/Pimpinan : Titin Novalia, S. Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/8549/436.7.1/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **31 Maret 2022**



a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina
NIP. 197405132001122001